



Judul : UU IKN Disahkan
Tanggal : Kamis, 05 Oktober 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

UU IKN Disahkan

Bos Badan Otorita IKN Setara Menteri

RAPAT Paripurna DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Salah satu persoalan mengemuka adalah kewenangan Badan Otorita IKN yang dianggap terlalu luas dan selevel dengan menteri.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, fraksi-fraksi di DPR telah memberikan pandangannya terhadap hasil pembahasan dan penyusunan RUU IKN.

Tujuh fraksi yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, dan PPP plus DPD menyatakan setuju untuk meneruskan hasil pembahasan RUU IKN ke Paripurna DPR. Sementara Fraksi Demokrat menyatakan setuju dengan catatan, sedangkan Fraksi PKS menolak.

Ahmad Doli menjelaskan, adapun catatan yang diberikan oleh Fraksi Demokrat terkait RUU IKN, salah satunya terkait Badan Otorita IKN. Dalam Undang-Undang 3 Tahun 2022, otorita IKN sejatinya telah me-

iliki wewenang yang sangat luas. Dengan revisi UU IKN ini, kewenangan Badan Otorita IKN menjadi lebih luas lagi.

Lembaga ini akan memiliki wewenang sendiri untuk membuat perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), penguasaan tanah, perjanjian kerja sama, dan pembuatan peraturan perundang-undangan lainnya.

"Kewenangan khusus tersebut dianggap terlalu besar bagi sebuah lembaga setingkat ke-

menterian dan juga berpotensi melahirkan kewenangan yang *overlapping* khususnya dengan kementerian/lembaga lain," ungkap Ahmad Doli saat membacakan Laporan Komisi II terhadap hasil pembahasan RUU IKN dalam Rapat Paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Fraksi Partai Demokrat, lanjut Ahmad Doli, menilai bahwa Badan Otorita memiliki tiga fungsi sekaligus, yakni sebagai lembaga setingkat kementerian, sebagai lembaga Pemerintah

Dacrah Khusus (Pemdaskus), dan Badan Usaha Milik Otorita (BUMO). BUMO ini memiliki fungsi mirip dengan BUMN dan mendapatkan PMN atau Penyer-taan Modal Negara.

"Fraksi Demokrat berpan-dangan, status ini jika tidak di-kelola dengan baik dapat menyec-babkan kerancuan nomenklatur atas posisi otorita IKN dalam hukum ketatanegaraan Indo-nesia. Ini dapat menyebabkan kebingungan dalam sistem penga-wasan kelembagaan di masa akan datang," ungkapnya lagi. ■ KAL